



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pinrang, Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas Dan Pegawai BLUD pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang dapat diberikan remunerasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggungjawab, beban kerja dan resiko kerja serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan BLUD RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, maka perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 26) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah

Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah kabupaten
Pinrang Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LASINRANG KABUPATEN PINRANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang yang selanjutnya disebut RSUD.
5. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang.
7. Pejabat Keuangan adalah Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang.
8. Pejabat Teknis adalah Kepala Bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang.
9. Dewan Pengawas BLUD RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah suatu organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan anggota Dewan Pengawas.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Pegawai RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang adalah pegawai yang terdiri Pegawai PNS dan Non PNS.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pension atas prestasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan Pegawai BLUD RSUD.

16. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
17. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
18. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan lainnya.
19. Insentif jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan dengan pembagian berdasarkan indikator penilaian.
20. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
21. Nilai asset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari asset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
22. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
23. Surplus adalah selisih antara pendapatan dan biaya BLUD yang diukur dengan basis akrual pada periode tertentu.
24. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, yang bersifat finansial maupun non finansial pada periode tertentu

BAB II REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif jasa pelayanan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi berupa gaji, tunjangan , insentif jasa pelayanan diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD.
- (3) Remunerasi berupa honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Besaran gaji Pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
 - b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
 - c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan, dan
 - d. Kinerja operasional BLUD ditetapkan dengan yang mempertimbangkan antara lain indicator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Besaran gaji pemimpin BLUD ditetapkan dengan berdasarkan pedoman perhitungan gaji sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
- (4) Kinerja Operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Bupati atas masukan Dewan Pengawas pada penilaian kinerja tahun sebelumnya.

pokok dan tunjangan mengikui peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan insentif jasa pelayanan.

- (2) Selisih antara gaji dan tunjangan PNS untuk pejabat pengelola yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan remunerasi dalam peraturan ini dibayar dari anggaran BLUD Rumah Sakit

Pasal 9

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang kabupaten Pinrang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal
BUPATI PINRANG


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR